



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 72 TAHUN 2016

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK RESTORAN

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran, maka perlu diatur tata cara pemungutannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Pengeloa Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan mengelola Pajak Daerah.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki objek pajak.
8. Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung makan, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam SKPDKB.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Hari adalah hari kerja.
19. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor Pokok yang diberikan oleh Kepala SKPKD guna mengidentifikasi Subjek Pajak Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara pemungutan Pajak Restoran.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini agar tata cara pemungutan pajak Restoran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 3

Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 4

Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan nilai penjualan/omsetnya kurang dari Rp. 25.000 ,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.

Pasal 5

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, termasuk bendahara pengeluaran yang melaksanakan pembelian dengan menggunakan Anggaran Pemerintah Daerah

BAB IV MASA PAJAK, TAHUN PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 6

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan.

Pasal 7

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim.

Pasal 8

Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada Masa Pajak dalam Tahun Pajak.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Tata cara pemungutan Pajak Restoran meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. pengisian SPTPD;
- c. penghitungan;
- d. pemungutan dan pembayaran;
- e. angsuran dan penundaan;
- f. penagihan;
- g. pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak; dan
- h. pemeriksaan pajak dan pemasangan atau/penempatan alat.

BAB VI
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 10

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Restoran mendaftarkan usahanya kepada SKPKD.
- (2) Apabila Orang Pribadi atau Badan tidak mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD mendaftarkan Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut :
 - a. pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi, dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh SKPKD;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada SKPKD dengan melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa.
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, SKPKD memasukkan data Wajib Pajak ke dalam Sistem Informasi Perpajakan Daerah serta menerbitkan Surat Keputusan Kepala SKPKD yang berisi :

- a. Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
- b. Penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab usaha Wajib Pajak; dan
- c. NPWPD.

- Pasal 12
- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengalami kondisi tertentu, Kepala SKPKD melakukan penghapusan NPWPD.
 - (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Wajib Pajak menghentikan atau menutup usahanya di bidang Restoran; dan/atau
 - b. Wajib Pajak memiliki NPWPD lebih dari 1 (satu) untuk Pajak Restoran.

BAB VII TATA CARA PENGISIAN SPTPD

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak mengisi formulir SPTPD secara benar, lengkap, dan ditandatangani untuk selanjutnya disampaikan ke SKPKD;
- (2) Pengisian dan penyampaian SPTPD wajib dilakukan oleh Wajib Pajak atau Kuasanya pada setiap masa pajak;
- (3) SPTPD disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak;
- (4) Apabila kewajiban mengisi formulir SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak yang terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Besaran Pajak Restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Restoran dengan dasar pengenaan Pajak Restoran.
- (2) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima restoran.
- (3) Tarif Pajak Restoran di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:

- a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar;
 - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.

- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Pajak yang terhutang dipungut di Daerah.
- (2) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (3) Dikecualikan dari larangan dari maksud ayat (2) adalah kegiatan dalam rangka menuju proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 17

- (1) Setelah Wajib Pajak mengisi SPTPD, maka Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak terutang sekali bayar atau lunas ke Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD atau melalui Bendahara Penerimaan SKPKD atau petugas yang ditunjuk;
- (2) Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyetorkan pajak terutang ke Rekening Kas Umum Daerah dengan menggunakan SSPD paling lama 1 (satu) hari setelah penerimaan pajak dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) SSPD dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Untuk kegiatan pembelian makanan dan minuman yang bersumber dari Anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada Organisasi Pemerintah Daerah belanja langsung, baik untuk pengajuan Ganti Uang maupun Langsung yang menggunakan jasa boga/katering dikenakan pajak restoran;
- (2) Mekanisme pembayaran pajak pada ayat (1) adalah:
 - a. Untuk pengajuan Ganti Uang yang dibelanjakan langsung dikenakan Pajak Restoran melalui bendahara Pengeluaran Organisasi Pemerintah Daerah dengan mengisi SPTPD, kemudian disetorkan melalui Bendahara Penerimaan SKPKD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala SKPKD dengan menggunakan SSPD;
 - b. Untuk pengajuan Langsung yang dibelanjakan langsung dikenakan Pajak Restoran melalui bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu Organisasi Pemerintah Daerah dengan cara bendahara pengeluaran dan/atau bendahara pengeluaran pembantu Organisasi Pemerintah Daerah mengisi SPTPD dan SSPD. Selanjutnya SSPD yang telah divalidasi SKPKD dijadikan syarat yang harus dilampirkan pada saat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar.

- (3) Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu menyetorkan Pajak Restoran ke Bendahara Penerimaan SKPKD atau ke Bank yang ditunjuk paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Penagihan dapat dilakukan dengan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau STPD, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo;
- (2) Surat Teguran dan/atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan sebanyak 3 (tiga) kali dalam Tahun Pajak berkenaan;
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sangsi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak;
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk membayar;
- (3) pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila:
 - a. Wajib Pajak terkena musibah atau bencana alam;
 - b. Wajib Pajak jatuh pailit;
 - c. terjadi kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak dalam penghitungan SPTPD; dan/atau
 - d. terjadi kesalahan yang dilakukan petugas dalam penerapan peraturannya.
- (4) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak berupa :
 - a. Angsuran pembayaran pajak; dan
 - b. Penundaan pembayaran pajak.
- (5) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling besar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak terutang;
- (6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pokok pajak terutang, bunga, dan denda dikhususkan pada Wajib Pajak yang terkena musibah atau bencana alam.

Pasal 21

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditujukan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD;
 - b. dibuat secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas serta dapat dipertanggung jawabkan;
 - c. permohonan dilampiri dengan:
 1. Foto copy SPTPD/STPD/SKPD/SKPDKB/SKPKDKBT yang bersangkutan;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Batas akhir pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak adalah 30 (tiga, puluh) hari sejak Wajib Pajak menandatangani SPTPD atau sejak SKPDKB/SKPKDKBT diterima Wajib Pajak.
- (3) Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum memberikan Keputusan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Bupati melalui Kepala SKPKD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan ke obyek atau subyek pajak dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan Keputusan.
- (5) Apabila permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pajak terutang dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dengan cara diperhitungkan dengan kewajiban penyeteroran Pajak terutang bulan berikutnya.

Pasal 22

Bupati mendelegasikan kepada Kepala SKPKD untuk memberikan, pengurangan pajak yang nilainya kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

BAB XII

TATA CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN

Pasal 23

- (1) Angsuran pembayaran dan/atau penundaan pembayaran pajak dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak terutang diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala SKPKD dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SPTPD yang diajukan;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diterima Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. Permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a dapat diterima, diterima sebagian atau ditolak;
 - d. pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran yang diterima, diterima sebagian atau ditolak ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala SKPKD;

- e. pembayaran angsuran diberikan paling lama selama 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala SKPKD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- f. penundaan pembayaran diberikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- h. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- i. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah hutang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) per bulan; dan
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur;
- j. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB XIII
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAN PEMASANGAN ATAU
PENEMPATAN ALAT

Bagian kesatu

Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat wajib pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan memeriksa laporan keuangan dan data pendukungnya.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak memiliki laporan keuangan dan data pendukungnya maka pemeriksaan dilakukan dengan cara meminta keterangan secara lisan atau tertulis.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak.

Pasal 25

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- (1) Memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- (2) Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- (3) Meminjam buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk hasil cetak dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- (4) Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
- (5) Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak lain yang mengetahui dan mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- (6) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD
- (7) Apabila perhitungan besarnya pajak yang terutang dalam laporan hasil pemeriksaan berbeda dengan SPTPD, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.
- (8) Wajib Pajak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan pajak daerah dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diberitahukan.
- (9) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atas laporan hasil pemeriksaan, maka SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD diterbitkan secara jabatan.
- (10) Pemberitahuan laporan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.
- (11) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Apabila wajib pajak /kuasa Wajib Pajak tidak memberikan ijin untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan data pendukung lainnya atau menolak memberi keterangan secara lisan dan/tertulis maka wajib pajak/kuasa wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (2) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang di tandatangani oleh pemeriksa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pemeriksaan pajak ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) maka besarnya ketetapan pajak terutang ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB dan SKPDKBT.
- (2) Besarnya ketetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pokok pajak terutang ditambah bunga.

Bagian Kedua
Pemasangan/Penempatan alat

Pasal 28

- (1) Bupati berwenang memasang/menempatkan alat untuk mengawasi transaksi Wajib Pajak.
- (2) Alat untuk mengawasi transaksi wajib pajak dapat berupa alat elektronik dan/atau alat lainnya yang berfungsi sebagai validasi kegiatan transaksi dan dipasang menyatu dan/atau terpisah dengan alat yang dimiliki oleh wajib pajak.
- (3) Pemasangan/penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berita acara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKDA	15/12/16
ASISTEN L/H/III	17/12/16
KABAG HUKUM	30/12/16

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO KR

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR: 72

FORMULIR PENDAFTARAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung

Telp & Fax : (0293) 491032, 493702 e-mail:dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

FORMULIR PENDAFTARAN
PAJAK DAERAH

DATA WAJIB PAJAK

- 1 NAMA :
- 2 PEKERJAAN :
- 3 ALAMAT :
- 4 IDENTITAS : KTP LAINNYA
- 5 NOMOR IDENTITAS :

DATA OBJEK PAJAK

- 1 NAMA BADAN USAHA : RESTORAN
- JENIS USAHA RUMAH MAKAN
- KAFETARIA
- KANTIN
- WARUNG MAKAN
- BAR
- KATERING
- LAINNYA
- 2 ALAMAT :
- 3 KAPASITAS MEJA/KURSI :

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA

- DITERIMA TANGGAL :
- NAMA PETUGAS :
- NIP :
- NPWD YANG DIBERIKAN :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUIARNO KR

SEKDA	30/12/16
ASISTEN	30/12/16
KABAG HUKUM	30/12/16

Lampiran II Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

	DIISI OLEH PETUGAS PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH JL. Jend. Sudirman No. 41 - 42 Temanggung 56216 Telp. & Fax : (0293) 491032,491032,193702 e-mail : dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id	Nomor : Tahun :								
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) BERFUNGSI SEBAGAI PEMBERITAHUAN DATA WAJIB PAJAK DAN OBJEK PAJAK (PAJAK RESTORAN)		Lembar 1 Untuk Wajib Pajak (WP) sebagai bukti Pembayaran								
NPWPD <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>										

DIISI WAJIB PAJAK

DATA WAJIB PAJAK

- A
1. N A M A : _____
 2. PEKERJAAN : _____
 3. ALAMAT / No. TELP. : _____
 4. IDENTITAS LAIN (KTP/SIM) : _____

DATA OBYEK PAJAK

- B
1. Bentuk Usaha : ..
2. _____
 2. Ukuran Obyek Pajak : ..
2. _____
 3. Jumlah / Volume Pemakaian : ..
2. _____
 4. Waktu : _____
 5. Lokasi : _____
 6. Keterangan lain-lain : _____

PERHITUNGAN PAJAK RESTORAN

- C.
1. Jumlah Penjualan/Omset/HTM : _____
 2. Tarif Pajak 10% : _____
 3. Pajak Terutang (angka1 dikalikan angka2) : _____
 4. Pajak yang harus dibayar : _____

JUMLAH SETORAN

D. Jumlah setoran berdasarkan (beri tanda X pada kotak yang sesuai)

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | a. Penghitungan Wajib Pajak |
| <input type="checkbox"/> | b. STPD/SKPKDB/SKPKDKBT Nomor Tanggal |
| <input type="checkbox"/> | c. Perhitungan dihitung sendiri |
| <input type="checkbox"/> | d. |

Jumlah Pembayaran Rp
dengan angka (.....)


PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa data isian blangko SPTPD ini kami isi dengan sebenar-benarnya dan apabila kami mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, maka kami sanggup dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

Mengetahui:
Petugas DPPKAD

Diterima Oleh
Tempat Pembayaran
Tanggal

.....,
Wajib Pajak/Penyetor



BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO KR

FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Dinas/ Instansi :

Kabupaten Temanggung

SURAT TANDA SETORAN/PEMBAYARAN

STS/P No.

Bank

No. Rekening

Harap diterima uang sebesar Rp.
 (dengan huruf) (.....
)

Penerimaan :

Kode Rekening

Uraian Rincian Obyek

Jumlah (Rp)

(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)
(.....)	(.....)	(.....)

Temanggung,

Penyetor/Pembayaran

SEKDA	30 13/12/16
ASISTEN II/II/III	13/12/16
KABAG HUKUM	13/12/16

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO KR

SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung

Telp & Fax : (0293) 491032, 493702 e-mail:dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH (STPD)
PAJAK RESTORAN

NOMOR :
 MASA / TAHUN PAJAK : TANGGAL JATUH TEMPO :

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas Kewajiban pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :

NPWD :

II. Dari Penelitian/pemeriksaan tersebut diatas, Jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

- 1. Pajak yang harus dibayar Rp :
- 2. Telah dibayar Rp :
- 3. Kurang Bayar Rp :
- 4. Sangsi Administrasi 2 % / bulan Rp :
- 5. Jumlah Yang Harus dibayar Rp :

Terbilang :

Temanggung,

PETUGAS

.....

SEKDA	30 15/12/16
ASISTEN LII/III	17/12/16
KABAG HUKUM	30/12/16

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO KR

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung

Telp & Fax : (0293) 491032, 493702 e-mail: dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PAJAK RESTORAN

NOMOR :
 MASA / TAHUN PAJAK : TANGGAL JATUH TEMPO :

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas Kewajiban pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :
 NPWD :

II. Dari Penelitian/pemeriksaan tersebut diatas, Jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------------------|----|---|
| 1. Pajak yang harus dibayar | Rp | : |
| 2. Telah dibayar | Rp | : |
| 3. Kurang Bayar | Rp | : |
| 4. Sangsi Administrasi 2 % / bulan | Rp | : |
| 5. Jumlah Yang Harus dibayar | Rp | : |

Terbilang :

Temanggung,
 PETUGAS

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Temanggung;
2. Inspektorat Kabupaten Temanggung;
3. Arsip.

SEKDA	30/12/16
ASISTEN II/III/III	30/12/16
KABAG HUKUM	30/12/16

BUPATI TEMANGGUNG,

M RAMBANG SUKARNO KR

SURAT PERINGATAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 41-42 Temanggung
 Telp & Fax : (0293) 491032, 493702 e-mail:dppkad-tmg@temanggung.kab.go.id

SURAT PERINGATAN
PAJAK RESTORAN

NOMOR :

MASA / TAHUN PAJAK :

TANGGAL JATUH TEMPO :

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas Kewajiban pelaksanaan pembayaran Pajak Restoran sebagai berikut :

Nama Wajib Pajak :

NPWD :

II. Dari Penelitian/pemeriksaan tersebut diatas, kami peringatkan Jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang harus dibayar Rp :

2. Telah dibayar Rp :


3. Kurang Bayar Rp :

4. Sangsi Administrasi 2 % / bulan Rp :

5. Jumlah Yang Harus dibayar Rp :

Terbilang :

Temanggung,
 PETUGAS



BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO *KS*